



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Sawang tanggal 3 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan petani, alamat di Provinsi Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryono, S.H., dan M. Fahrul Raji, S.H., **ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM**, pada Kantor Pengacara **SURIYONO, SH & Rekan** yang beralamat di Jalan Badarudin Nomor 117 RT 03 Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 19 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2022/Prn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Mantuyan tanggal 3 Mei 1988, jenis kelamin perempuan, agama Budha, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Prn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2013 yang kemudian dicatat oleh pegawai Nikah pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Akta Perkawinan: XXXXXXXXXXXX. sehingga menurut hukum agama telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tahun 2013 bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan baik serta harmonis, sebagaimana layaknya suami istri apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat terasa semakin lengkap;
5. Bahwa sejak bulan Januari pada tahun 2016 atau kurang lebih hampir 4 (empat) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak sejalan dalam mengarungi rumah tangga;
 - Pada Tahun 2016 Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah (bercerai secara agama) dan tergugat kembali kerumah orang tuanya;
 - Pada tahun 2022 Penggugat sudah mengajukan surat cerai melalui Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI) Kabupaten Balangan dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX;
 - Pada tahun 2021 penggugat melangsungkan perkawinan dengan saudara Linda;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Paringin cq Majelis Hakim, yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. pernikahan pada tanggal 15 April 2013 yang kemudian dicatat oleh pegawai Nikah pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Akta Perkawinan : XXXXXXXXXXXX adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dimana Penggugat didampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dengan tidak dihadiri Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2013 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kepala keluarga atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 1 September 2014, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Perkawinan (Suami) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dan LINDA, yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Kabupaten Balangan tanggal 20 Juli 2021, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Perkawinan (Istri) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dan LINDA, yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Kabupaten Balangan tanggal 20 Juli 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah yaitu sekitar 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara agama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah dengan orang lain, Penggugat menikah dengan Linda sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu menikah dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa tujuan diajukannya gugatan ini adalah untuk meresmikan perceraian tersebut secara negara;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah yaitu sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah dengan orang lain, Penggugat menikah dengan Linda sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu menikah dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa tujuan diajukannya gugatan ini adalah untuk meresmikan perceraian tersebut secara negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 April 2013 yang dicatat oleh pegawai Nikah pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Akta Perkawinan : XXXXXXXXXXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya disebabkan karena sejak bulan Januari 2016 atau kurang lebih hampir 4 (empat) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga pada tahun 2016 Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah (bercerai secara agama) dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan perkara diperiksa secara *contradictoir*, berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PMD. Budyanto pada tanggal 2 Juli 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 terdapat Surat Keterangan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Pmd Budiyanto pada tanggal 26 September 2022 dan dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Kabupaten Balangan. Adapun penyebab perceraian tersebut adalah karena sudah tidak ada kecocokan / beda pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi maupun antar keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan LINDA;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pm



adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin tercapai lagi karena masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat mengenai biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 April 2013 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Akta Perkawinan : XXXXXXXXXXXXXXXX PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Prn tanggal 19 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Ketua,

TTD.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota

TTD.

TTD

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hasma Ridha, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang (<i>Relaas</i>)	:	Rp800.000,00;
4. PNBP Relaas Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp920.000,00;

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)